



Tanggung Jawab Hukum Pihak Shopee Terhadap Peningkatan Kredit Macet Yang Melebihi Batas Aman Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nicholas Christiansen¹, Natasya Fhadyah Azzahra², Dwi Desi Yayi Tarina³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstract

Received: 07 Juni 2024

Revised: 12 Juni 2024

Accepted: 20 Juni 2024

Financial Technology or Fintech of the peer-to-peer lending type is currently in high demand in Indonesia, especially online lending which is an up-and-coming product. When compared to online lending or pay later platforms from digital banks and marketplaces that are now popular, registration on these platforms is very easy to do. The formulation of the problem in this study is to find out the responsibility of the online loan provider and the marketplace for the increase in bad credit that exceeds the safe limit set by the Financial Services Authority (OJK), as well as the actions that must be taken by the Financial Services Authority (OJK) in dealing with these problems. The research method is carried out using the normative juridical method by using laws and regulations as a basis for analyzing problems that occur in society. The study results show that there is still a need to evaluate policies regarding the ease of Paylater registration and the need to make new regulations that discuss credit restructuring specifically for users of online lending platforms.

Keywords: Bank, Financial, Bad Credit, Loan.

(*) Corresponding Author: dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id

How to Cite: Azzahra, N., Christiansen, N., & Tarina, D. (2024). Tanggung Jawab Hukum Pihak Shopee Terhadap Peningkatan Kredit Macet Yang Melebihi Batas Aman Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 573-584. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12791434>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak secara menyeluruh di Indonesia, tidak terkecuali dalam bidang perbankan. Dengan kemajuan teknologi Internet yang berkelanjutan seperti *big data* dan *cloud computing*, koeksistensi model keuangan Internet seperti pembayaran pihak ketiga (*third-party payment*), *financial technology*, dan manajemen *financial technology* telah berkembang pesat di negara ini, serta telah mengubah situasi industri keuangan tradisional. Hal ini juga membawa tekanan dan dampak yang sangat besar bagi lembaga keuangan tradisional, dan tantangan yang dihadapi lembaga keuangan perbankan semakin meningkat. Dengan terus berkembangnya layanan kredit konsumen seperti Kredit Pinjaman Rumah dari bank, pinjaman mobil, dan pinjaman mikro pribadi, risiko kredit yang dihadapi bank juga meningkat. Salah satu faktor utama yang menyebabkan risiko kredit atau kredit macet adalah gagalnya pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Bank mengadopsi metode yang masuk akal dan ilmiah untuk mengidentifikasi nasabah seperti itu, dan sangat penting untuk mencegah dan mengendalikan nasabah yang berpotensi berisiko terlebih dahulu (Wang & Wang, 2022).

Financial Technology berjenis *peer-to-peer lending* terkhusus pinjaman online (pinjol) tengah populer di Indonesia (Mentari, 2021). Salah satu alasan utamanya adalah ketersediaan akses ke finansial melalui layanan pinjaman online. Meningkatnya popularitas pemberian pinjaman antar individu, baik yang

dilakukan secara sah maupun tidak sah, dipicu oleh kondisi perekonomian yang sulit sejak pandemi Covid-19. Menurut sebagian masyarakat, pinjaman online dianggap sebagai terobosan layanan keuangan digital yang sangat membantu bagi individu yang membutuhkan, terutama dalam situasi pandemi Covid-19 (Savitri, dkk., 2021). Sayangnya, meskipun menawarkan kemudahan dan kenyamanan, tidak sedikit masyarakat yang melakukan pinjaman secara online ini dengan tidak cakap. Faktanya, pinjaman online cenderung memiliki suku bunga lebih tinggi dan jangka waktu pembayaran lebih pendek dibandingkan pinjaman tradisional. Biaya administrasi pun tidak selalu terlihat jelas. Akibatnya, akan memberikan risiko pada nasabah untuk membayar jumlah kewajiban hutang yang melebihi kesepakatan awal. Nasabah juga dapat dikenai denda keterlambatan dan denda lainnya yang terkadang tidak masuk akal (CNBC, 2021). Selain itu, perilaku konsumtif dari masyarakat digital dan kelemahan dalam regulasi, mulai dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran, juga memainkan peran penting dalam hal ini. Dengan penawaran syarat yang mudah, banyak masyarakat tergoda untuk menggunakan layanan pinjaman online ini (Arvante, 2022).

Pencegahan yang dilakukan Bank Digital dan *Marketplace* pada saat ini sudah sangat jelas kurang atau bahkan sama sekali tidak terdapat pencegahan terhadap nasabah yang berpotensi terjadi resiko kredit atau kredit macet. Mudahnya untuk mendapatkan pinjaman online (pinjol) di beberapa aplikasi atau situs penyedia pinjaman online serta *online marketplace* yang mempunyai bentuk yang sama yang dikenal dengan istilah “*Paylater*” atau dalam bahasa Indonesianya adalah “Bayar Nanti”. Dalam platform-platform penyedia pinjaman online tersebut sangat mudah untuk mendapatkan sebuah pinjaman jika dibandingkan dengan Bank konvensional. Bank konvensional biasanya sebelum memberikan sebuah pinjaman terhadap seorang nasabah bank akan melakukan survei untuk mengetahui apakah nasabah tersebut memiliki resiko yang tinggi atau rendah berdasarkan kemampuan pembayaran atas pinjaman tersebut berdasarkan riwayat kreditnya apakah baik atau buruk, jumlah minimum penghasilan, dokumen akurat atau tidak, pekerjaan tidak tetap, dll.

Jika dibandingkan dengan platform pinjaman online atau *pay later* dari bank digital dan *marketplace* yang kini sedang populer, pendaftaran dalam platform-platform tersebut sangat mudah untuk dilakukan. Pendaftaran hanya perlu mengisi identitas serta menunjukkan dokumen pribadi, seperti KTP, KK, NPWP, dan slip gaji. Walaupun beberapa platform tersebut sudah meminta dokumen-dokumen tersebut, tetapi masih banyak orang yang memalsukan dokumen pribadinya agar bisa mendapatkan pinjaman online.

Penggunaan metode Buy Now Pay Later (BNPL) dalam produk keuangan semakin meningkat pesat. Faktanya, kini penggunaannya sudah melampaui penggunaan kartu kredit. Berdasarkan data dari PT Pefindo Biro Kredit (IdScore), hutang sebesar Rp 25,16 triliun masih belum terlunaskan dari BNPL pada 2023. Di samping itu, jumlah hutang yang masuk ke dalam kategori kredit macet atau *non performing loan* (NPL) mencapai Rp 2,15 triliun. Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2023, rasio NPL untuk layanan buy now pay later (BNPL) mencapai 9,7%, melebihi batas aman 5%. OJK mencatat bahwa tingkat inklusi keuangan di kalangan generasi millennial ini sebenarnya telah memasuki

angka 86%, yang termasuk tinggi. Meskipun demikian, tingkat literasi keuangan di kalangan mereka belum mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu (Aprilia, 2023). Peningkatan NPL pada layanan BNPL tentu membutuhkan penanganan langsung dari pihak penyedia layanan pinjaman tersebut, yang merupakan pihak *marketplace*.

Salah satu *platform* pinjol yang sedang maraknya terjadi kredit macet adalah Spaylater yang disediakan oleh salah satu marketplace ternama yaitu Shopee. Selain karena produk yang ditawarkan beragam, fitur pembayaran juga menjadi alasan lain Shopee diminati banyak orang. Fitur pembayaran yang disediakan oleh PT. Commerce Finance dapat berupa Cash on Delivery, Transfer Bank, ataupun Shopeepay. Shopeepay adalah layanan penyimpanan dana yang dikelola oleh Shopee. Pengguna dapat mengisi saldo Shopeepay melalui berbagai metode pembayaran dan menggunakan saldo ini untuk membayar suatu produk yang ditawarkan pada marketplace tersebut. Jika pengguna Shopee ingin membeli suatu produk dapat langsung membayarnya dengan menggunakan Shopeepay atau Shopee Pay Later.

Pengguna Shopee dapat menggunakan spaylater untuk membeli makanan, barang, dan seluruh barang yang tersedia di marketplace shopee. Hal ini merupakan sesuatu yang menggiurkan dikarenakan betapa mudahnya untuk membuat akun Shopee dan mendapatkan akses spaylater. Mulai banyak kasus yang beredar di media sosial mengenai orang-orang khususnya generasi millennial yang tergiur pinjaman spaylater dan pada akhirnya memiliki hutang hingga belasan juta rupiah. Bahkan salah satu penyedia layanan ShopeePay dan Shopee Pay Later yakni SeaMoney mencatatkan kredit bermasalah sekitar 2%.

Berdasarkan fakta diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Pihak Shopee Terhadap Peningkatan Kredit Macet Yang Melebihi Batas Aman Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pihak Shopee terhadap peningkatan kredit macet layanan *buy now pay later* yang melebihi batas aman yang telah ditetapkan OJK, serta tindakan yang harus dilakukan oleh pihak OJK dalam menangani permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengacu pada hukum dan peraturan sebagai landasan untuk mengevaluasi masalah yang timbul di masyarakat. Peneliti menggunakan pendekatan statute approach dalam menganalisis isu hukum dengan data primer dari berbagai peraturan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta perundang-undangan lain yang relevan. Data ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan akan dianalisis secara kualitatif, memungkinkan hasil penelitian ini bersifat kualitatif (Mustaman, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Shopee Terhadap Peningkatan Kredit Macet Layanan *Buy Now Pay Later* Yang Melebihi Batas Aman Yang Telah Ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Shopee Pay Later merupakan fitur pinjaman Shopee untuk memudahkan pengguna dengan mendapatkan suatu produk tanpa harus membayar langsung. Pengguna Shopee yang melakukan pembelian dapat membayarnya di kemudian hari dalam jangka waktu yang disertai bunga atau biaya tambahan yang mungkin berlaku melalui sistem pencicilan atau kredit dengan berbagai pilihan, seperti cicilan satu kali, cicilan tiga kali, cicilan enam kali, dan cicilan 12 kali, cicilan 18 kali dan cicilan 24 kali untuk pengguna terpilih. Marketplace yang menyediakan fitur Pay Later, seperti Shopee akan memberikan limit yang dapat digunakan pengguna untuk membeli suatu produk. Dengan limit yang diberikan perusahaan, pengguna dapat membayar kredit yang telah disalurkan dengan batas waktu yang ditentukan (Rompas, dkk., 2020).

Pada dasarnya, Shopee Pay Later memiliki beberapa kesamaan dengan sistem kredit konvensional, namun ada perbedaan yang signifikan antara keduanya, seperti cara pelaksanaan, aksesibilitas, proses dan syaratnya. Pada Shopee Pay Later, syarat untuk mengaktifkannya terbilang mudah, yakni pengguna harus memiliki akun Shopee aktif yang terdaftar dan terverifikasi oleh Shopee; akun Shopee yang dimiliki harus aktif minimal selama tiga bulan; sering bertransaksi pada *marketplace* tersebut; telah melakukan update aplikasi Shopee ke versi terbaru; dan berusia 18 tahun serta memiliki KTP. Jika persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka pengguna Shopee akan mendapatkan notifikasi untuk mengaktifkan Shopee Pay Later dan dapat mencoba bertransaksi dengan batas limit yang disediakan oleh *marketplace* tersebut. Dengan kemudahan aktivasi dan penggunaan Shopee Pay Later, tentu akan menarik minat pengguna Shopee untuk bertransaksi dan menggunakan fitur tersebut.

Shopee bekerjasama dengan PT. Commerce Finance sebagai perusahaan pembiayaan dalam fitur Shopee Pay Later, serta pihak lain yang bekerjasama dengan perusahaan tersebut untuk memberikan pinjaman kepada pengguna (Hendra, dkk., 2022). PT. Commerce Finance telah melakukan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga kegiatan operasionalnya terpantau oleh OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengalami revisi dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini menunjukkan Shopee Pay Later beroperasi sesuai dengan peraturan OJK tersebut untuk melindungi hak dan keamanan konsumen serta memastikan ketaatan terhadap hukum dalam layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Dengan regulasi dan pengawasan dari OJK, Shopee Pay Later memberikan solusi yang aman dan andal bagi pengguna yang membutuhkan akses cepat ke kredit dalam konteks belanja online.

Sebagai perusahaan pembiayaan, PT. Commerce Finance bekerjasama dengan beberapa perusahaan atau bank untuk memberikan pinjaman kepada pengguna Shopee. Salah satunya adalah PT. Bank Oke Indonesia Tbk (OK Bank). OK Bank bekerjasama dengan PT. Commerce Finance dengan pemberian fasilitas pinjaman (*channeling*) untuk fitur layanan Shopee, yaitu Shopee Pay Later. Tidak hanya OK Bank, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) juga menjalin kerjasama dengan PT. Commerce Finance dengan menyalurkan bentuk pinjaman (*channeling*) atau kredit pada fitur Shopee Pay Later melalui cicilan. Channeling yang dilakukan antara kedua bank tersebut dengan PT. Commerce Finance masuk ke dalam kategori *loan channeling*.

Loan channeling merupakan proses dimana sebuah perusahaan bertindak sebagai perantara antara pemberi pinjaman, seperti lembaga keuangan dan peminjam. Dalam proses ini, perantara ini menghubungkan peminjam yang memerlukan pinjaman dengan pemberi pinjaman yang bersedia memberikan pinjaman. Perantara dalam *loan channeling* dapat berupa lembaga keuangan, agen perantara, atau platform online yang menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman. Fungsi utama mereka adalah memfasilitasi proses pinjaman, termasuk pengumpulan informasi, verifikasi kredit, dan penyaluran dana. Mereka juga dapat memberikan layanan tambahan, seperti penilaian risiko kredit, manajemen pembayaran, dan pengumpulan pinjaman. Di Indonesia, *loan channeling* memiliki perlindungan hukum yakni POJK No. 10/POJK.05/2022 yang salah satunya mengatur mengenai *Fintech Peer-to-Peer Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam hal ini telah terjadi *loan channeling* dalam *Fintech Peer-to-Peer Lending*, di mana PT. Commerce Finance berperan sebagai perantara atau penyedia layanan untuk menghubungkan pemberi pinjaman (OK Bank dan BNI) dengan peminjam (pengguna Shopee Pay Later). Dengan demikian, PT. Commerce Finance bertindak sebagai perantara yang mengelola proses pinjaman dan menghubungkan pengguna Shopee Pay Later dengan pemberi pinjaman (OK Bank dan BNI). Sedangkan OK Bank dan BNI adalah lembaga keuangan yang menyediakan dana untuk pinjaman yang dapat diakses oleh pengguna Shopee Pay Later melalui kerjasama dengan PT. Commerce Finance. Mereka bertanggung jawab atas persetujuan dan penyaluran dana pinjaman. Serta pengguna Shopee Pay Later adalah peminjam yang menggunakan fitur Shopee Pay Later untuk mengakses pinjaman yang disediakan oleh OK Bank dan BNI melalui PT. Commerce Finance. Mereka dapat menggunakan dana pinjaman ini untuk bertransaksi di *marketplace* Shopee.

Pengguna Shopee Pay Later yang merupakan peminjam dana dalam bertransaksi pada *marketplace* Shopee nyatanya dalam proses pencicilannya tidak selalu berjalan sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan pihak *marketplace* tersebut. Pada tahun 2023, hutang sebesar Rp 2,15 triliun belum terbayarkan dari *Buy Now Pay Later* yang masuk dalam kategori kredit macet (Aprilia, 2023). Bahkan OJK mencatat bahwa fitur *Buy Now Pay Later* telah mencapai 9,7% atau di atas batas aman 5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam proses pencicilan *Buy Now Pay Later* yang disediakan oleh berbagai *marketplace*, seperti Shopee, banyak terjadi kredit macet atau *non performing loan*. Kredit macet merupakan suatu kondisi dimana peminjam atau debitur terhambat atau macet dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan persyaratan pinjaman. Dalam "non-performing" mengindikasikan bahwa pinjaman tersebut tidak berjalan dengan baik atau tidak menghasilkan pembayaran yang diharapkan.

Dalam hal kredit macet yang terus meningkat bahkan telah melampaui batas aman non-performing loan (NPL) sebesar 5%, maka pihak *Fintech Peer-to-Peer Lending* yaitu PT. Commerce Finance (Shopee) juga perlu bertanggung jawab dengan mengidentifikasi dan menganalisis penyebab meningkatnya NPL atau kredit macet. Maraknya kredit macet dalam Shopee Pay Later dapat

disebabkan oleh dua aspek. Aspek pertama, yaitu para pengguna Shopee yang menggunakan Pay Later memiliki keterbatasan keuangan sehingga mereka sulit memenuhi kewajiban pembayaran cicilan sesuai jangka waktu yang mungkin cukup besar. Keterbatasan keuangan ini juga dapat disebabkan adanya pengeluaran lain yang lebih mendesak, seperti biaya hidup, tagihan lain, atau kebutuhan mendesak lainnya, yang mengurangi kemampuan mereka untuk membayar cicilan. Penyebab lainnya adalah kurangnya pemahaman terhadap sistem pencicilan Shopee Pay Later. Ada kemungkinan bahwa beberapa pengguna tidak betul-betul memahami persyaratan dan biaya yang terkait dengan Shopee Pay Later atau *Buy Now Pay Later*, sehingga mereka mungkin terkejut oleh biaya tambahan atau bunga jika tidak membayar tepat waktu.

Aspek kedua yang menyebabkan maraknya kredit macet dalam Shopee Pay Later adalah kurang ketatnya kebijakan pay later yang dikeluarkan oleh Shopee (PT. Commerce Finance), seperti mudahnya syarat dan proses aktivasi fitur tersebut. Persyaratan aktivasi yang terlalu mudah juga dapat menjadi faktor yang berkontribusi pada maraknya kredit macet atau NPL dalam layanan Shopee Pay Later. Jika persyaratan aktivasi Shopee Pay Later terlalu mudah, hal ini dapat menyebabkan pengguna yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengatur kredit secara bijaksana untuk mengaktifkan layanan ini. Jika dalam persyaratan aktivasi Shopee Pay Later tidak mempertimbangkan dengan cermat kemampuan finansial pengguna, maka individu yang sebenarnya memiliki risiko kredit tinggi dapat mengakses layanan ini tanpa hambatan. (belum ada contoh kasus)

Tanggung jawab selanjutnya yang harus diberikan Shopee (PT. Commerce Finance) adalah transparansi data dan kebijakan yang telah diberlakukan kepada OK Bank dan BNI yang menyediakan dana untuk pinjaman yang dapat diakses oleh pengguna Shopee Pay Later. Transparansi menjadi salah satu aspek penting dalam tanggung jawab terhadap kredit macet. PT. Commerce Finance harus transparan kepada OK Bank dan BNI tentang kebijakan kredit yang mereka terapkan dalam memilih peminjam melalui Shopee Pay Later, seperti verifikasi kredit, batasan kredit, dan prosedur pemulihan utang. PT. Commerce Finance juga memberikan edukasi terhadap pengguna terkait risiko dari penggunaan Shopee Pay Later, seperti risiko kredit yang terkait dengan pengguna yang gagal membayar pinjaman, risiko pasar, dan risiko lainnya yang terkait dengan investasi. PT. Commerce Finance juga harus memberikan laporan yang berkala dan transparan tentang pinjaman Shopee Pay Later, termasuk tingkat pengembalian, tingkat kredit macet, dan lainnya, serta transparansi keuangan.

Bagi pengguna Shopee Pay Later yang mengalami kredit macet, pihak Shopee (PT. Commerce Finance) harus menindaklanjuti dengan memberikan teguran tegas kepada para pengguna yang melalaikan kewajibannya. Teguran ini dapat mencakup pemberitahuan tertulis atau komunikasi langsung melalui email atau media sosial dengan pengguna yang terlambat untuk mengingatkan pembayaran cicilan tepat waktu. Shopee juga memberikan sanksi administratif kepada pengguna Shopee Pay Later yang mengalami kredit macet, yaitu denda sebesar 5 % per bulan dari total tagihan jatuh tempo. Selain itu, keterlambatan pembayaran juga dicatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan pengguna untuk mengajukan kredit

secara konvensional di masa depan, karena catatan buruk dalam SLIK dapat menjadi faktor penentu dalam persetujuan kredit. Selain sanksi administratif, Shopee (PT. Commerce Finance) juga harus memiliki strategi pemulihan utang yang efektif. Termasuk upaya untuk menghubungi pengguna yang terlambat membayar, menawarkan opsi pembayaran kembali, atau menyesuaikan jadwal pembayaran jika diperlukan.

Evaluasi terhadap kebijakan pemberian Pay Later pada Shopee Pay Later sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat kredit macet yang saat ini telah melampaui batas aman yang ditetapkan oleh OJK. Evaluasi kebijakan kredit pay later didasarkan atas identifikasi dan analisis penyebab kredit macet, di mana salah satu penyebabnya adalah kurang ketatnya kebijakan kredit pay later bagi pengguna yang ingin meminjam dana pada fitur Shopee Pay Later, seperti dalam proses aktivasi fitur tersebut yang terbilang mudah. PT. Commerce Finance dapat meninjau kembali kriteria pemberian kredit yang telah ditetapkan agar hanya peminjam yang memiliki kemampuan finansial untuk membayar yang dapat menggunakan Shopee Pay Later. Selain itu, PT. Commerce Finance perlu memperketat kebijakan dengan memberikan perlindungan pembayaran seperti menggunakan verifikasi wajah untuk transaksi yang nominalnya besar. PT. Commerce Finance sebagai perantara antara pemberi pinjaman, seperti OK Bank dan BNI, dengan penerima pinjaman, diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses identifikasi penerima pinjaman. Identifikasi ini didasarkan pada penilaian nilai kredit, pendapatan peminjam, tingkat bunga pinjaman, dan riwayat peminjaman. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima pinjaman memenuhi standar yang ditetapkan oleh pengelola marketplace, dengan tujuan mengurangi risiko default pembayaran (Saputra, 2018).

Dengan menjadi penyelenggara *fintech peer to peer lending*, PT. Commerce Finance harus selalu mematuhi regulasi yang berlaku, seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 yang dikeluarkan OJK untuk mengawasi dan mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan menjadi penyelenggara *fintech peer to peer lending*, tindakan dan kebijakan PT. Commerce Finance atas marketplace Shopee akan selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. PT. Commerce Finance juga harus menyampaikan beberapa laporan kepada OJK, sebagaimana dalam Pasal 65 Ayat (1) POJK No. 10/POJK.05/2022, “Penyelenggara wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan.” Laporan yang wajib disampaikan oleh PT. Commerce Finance berdasarkan Pasal 65 Ayat (2) POJK No. 10/POJK.05/2022 adalah “Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan bulanan; dan b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.”

Berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022, “Untuk mewujudkan perlindungan konsumen, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip: a. transparansi; b. perlakuan yang adil; c. keandalan; d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.” Dengan pasal tersebut, PT. Commerce Finance harus memastikan perusahaannya melindungi hak dan kepentingan konsumen (pengguna Shopee Pay Later) dengan melakukan transparansi, memberikan perlakuan yang adil, menjaga rahasia data

konsumen, dan menangani serta membantu menyelesaikan sengketa konsumen. PT. Commerce Finance juga harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam setiap kegiatan pada Shopee, serta memberikan informasi mengenai proses penggunaan pay later, mulai dari perhitungan biaya penanganan, perhitungan periode tanggal tagihan, memberikan fitur pembayaran cicilan.

Tindakan Yang Harus Dilakukan Oleh Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Menangani Permasalahan Kredit Macet Yang Terus Meningkat

Sebelum terjadinya permasalahan kredit macet dalam pelayanan jasa pinjaman online, telah ada juga kredit macet dalam pinjaman kredit bank. Dalam hal guna menangani dan mencegah berbagai permasalahan kredit macet dalam pelayanan jasa pinjaman kredit bank, OJK telah membuat peraturan-peraturan mengenai kredit macet tersebut. Seiring perkembangan zaman dan majunya teknologi informasi mendorong OJK untuk membuat peraturan baru mengenai pinjaman yang dilakukan secara online dengan berbasis teknologi informasi tanpa perlu lagi pergi ke bank, peminjaman yang bisa dilakukan dari rumah melalui gawai masing-masing. Regulasi mengenai pinjaman online di Indonesia diatur oleh beberapa dokumen hukum. Pertama, ada regulasi POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengulas tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, ditambah dengan SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017, serta POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Di dalam Pasal 1 Angka 3 UU POJK 2016, lembaga yang menyalurkan pinjaman daring disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang merujuk pada “penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” Lalu, UU POJK 2016 digantikan oleh UU POJK 2022 yang mengubah terminologi menjadi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang merujuk pada “penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.”

Tindakan yang dapat dilakukan oleh OJK dalam menangani masalah kredit macet yang terus meningkat dikarenakan pinjaman pada Pay Later dapat dilakukan dengan melakukan restrukturisasi kredit. Tujuan utama dari restrukturisasi kredit adalah membantu debitur agar mereka dapat tetap memenuhi kewajiban pembayaran mereka tanpa membebaskan mereka dari tanggung jawab mereka. Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet yang dapat merugikan baik pihak debitur maupun kreditur. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan oleh OJK dengan membuat peraturan baru mengenai restrukturisasi kredit khusus untuk pinjaman online. Sebelumnya ketika masa pandemi COVID-19. OJK juga sudah membuat undang-undang agar memberi keringan bagi masyarakat Indonesia yang melakukan pinjaman kredit bank. Dikarenakan ekonomi yang menurun pada masa pandemi membuat persentase masyarakat yang tidak mampu membayar kredit dan menyebabkan terjadinya kredit macet meningkat.

OJK memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah kredit macet pada pinjaman online di Indonesia melalui pembuatan peraturan yang mencakup enam poin yang harus diperhatikan oleh debitur agar memperoleh kelonggaran atau restrukturisasi kredit. Poin-poin tersebut adalah: pertama, debitur dengan nilai kredit di bawah 10 miliar yang terdiri dari pekerja informal, pekerja harian, dan UMKM; kedua, debitur dengan penghasilan bulanan di bawah Upah Minimum Regional (UMR); ketiga, pemberian keringanan maksimal satu tahun yang bisa berupa penyesuaian pembayaran pokok atau bunga, perpanjangan jangka waktu, atau opsi lain yang ditetapkan oleh penyedia pinjaman online; keempat, pengajuan keringanan harus dilakukan melalui platform pinjaman online; kelima, direktur harus melakukan validasi data yang diberikan kepada penyedia pinjaman online dalam kasus perilaku kolektif, misalnya melalui perusahaan; dan keenam, kelonggaran ini hanya berlaku untuk pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK.

Dalam peraturan tersebut, telah mengatur mengenai kebijakan “restrukturisasi kredit” atau pembiayaan yang diberikan. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan dalam kegiatan usahanya perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya (Arianti, dkk., 2009). Kebijakan restrukturisasi kredit mencakup berbagai langkah, seperti menurunkan tingkat suku bunga yang dikenakan pada kredit atau pembiayaan agar cicilan menjadi lebih terjangkau, memperpanjang masa peminjaman agar cicilan bulanan menjadi rendah, mengurangi jumlah utang pokok yang harus dibayarkan oleh debitur, memberikan fasilitas kredit/pembiayaan tambahan untuk membantu debitur memenuhi kewajibannya, dan mengubah kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Penyertaan Modal Sementara adalah bentuk konversi utang menjadi bentuk kepemilikan dalam perusahaan atau proyek yang didanai oleh kreditur. Dalam konteks restrukturisasi kredit, hal ini berarti bahwa sebagian atau seluruh utang yang dimiliki oleh debitur diubah menjadi saham atau bagian kepemilikan dalam bisnis atau proyek yang telah dibiayai oleh kreditur. Tujuan utama dari penyertaan modal sementara adalah memberikan kreditur kepentingan langsung dalam bisnis atau proyek yang mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Penyertaan modal sementara dapat menjadi upaya untuk menghindari kebangkrutan atau kerugian yang lebih besar bagi kreditur. Ketika utang diubah menjadi penyertaan modal sementara, debitur mungkin akan kehilangan sebagian atau seluruh kendali atas bisnis atau proyek tersebut. Namun, upaya ini juga dapat membantu debitur mengurangi beban utang mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk memulihkan keuangan tanpa tekanan yang terlalu besar untuk melunasi utang secara langsung. Konversi utang menjadi penyertaan modal sementara biasanya diatur oleh perjanjian kontrak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mencakup peraturan terkait dengan pembagian keuntungan atau kerugian, pengambilan keputusan, dan cara kreditur dapat menarik investasinya setelah kondisi tertentu terpenuhi.

Upaya-upaya yang dilakukan dengan restrukturisasi ini bukan berarti membebaskan debitur dari kewajiban pembayaran, namun bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam hal ini. Bagi masyarakat yang menghadapi masalah kredit macet, terutama yang terperangkap dalam utang pinjaman online,

restrukturisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kredit macet yang meningkat pada saat ini.

KESIMPULAN

Dalam hal kredit macet yang terus meningkat dan telah melampaui batas aman non-performing loan (NPL), maka pihak Fintech Peer-to-Peer Lending yaitu PT. Commerce Finance (Shopee) perlu bertanggung jawab dengan mengidentifikasi penyebab meningkatnya kredit macet dan melakukan transparansi data dan kebijakan yang telah diberlakukan kepada OK Bank dan BNI selaku penyedia dana untuk pinjaman Shopee Pay Later. Bagi pengguna Shopee Pay Later yang mengalami kredit macet, PT. Commerce Finance harus memberikan teguran dan sanksi administratif. Hal ini didukung dengan evaluasi kebijakan Pay Later untuk mengurangi tingkat kredit macet. Tidak hanya itu, dengan menjadi penyelenggara fintech peer to peer lending, PT. Commerce Finance harus mematuhi regulasi yang berlaku, seperti Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022. PT. Commerce Finance juga harus menyampaikan beberapa laporan kepada OJK, sebagaimana dalam Pasal 65 Ayat (1) Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022, serta perlindungan konsumen dengan merujuk pada Pasal 100 Ayat (1) Peraturan OJK tersebut.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh OJK dalam menangani masalah kredit macet yang terus meningkat dikarenakan pinjaman pada Pay Later dapat dilakukan dengan restrukturisasi kredit. Tujuan utama dari restrukturisasi kredit adalah membantu debitur agar mereka dapat tetap memenuhi kewajiban pembayaran mereka tanpa membebaskan mereka dari tanggung jawab mereka. Hal Ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pembayaran kredit yang macet, yang bisa berdampak buruk bagi kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan oleh OJK dengan membuat peraturan baru mengenai restrukturisasi kredit khusus untuk pinjaman online. Langkah-langkah kebijakan restrukturisasi kredit melibatkan sejumlah tindakan, termasuk mengurangi tingkat suku bunga, memperpanjang durasi pembayaran, mengurangi jumlah pokok utang, memberikan fasilitas kredit tambahan, serta mengubah bentuk kredit atau pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

SARAN

Peningkatan persentase kredit macet atau non-performing loan hingga melebihi batas aman OJK harus ditindaklanjuti oleh semua pihak. Bagi penyelenggara *fintech peer to peer lending*, yaitu PT. Commerce Finance (Shopee) perlu melakukan evaluasi kebijakan Pay Later dengan mempertimbangkan ketentuan persyaratan, kebijakan penagihan, dan transparansi sehingga dapat memberikan perlindungan dan keamanan bagi pengguna Shopee. Bagi penyedia dana pinjaman, yaitu OK Bank dan BNI, perlu meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi kebijakan dana pinjaman yang disalurkan ke PT. Commerce Finance secara berkala untuk meminimalkan risiko kredit, serta mengembangkan prosedur pengajuan pinjaman Pay Later yang lebih aman dan berkelanjutan. Bagi pengguna diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan fitur Shopee Pay Later dan memahami syarat dan ketentuan yang diberikan oleh PT. Commerce Finance dan OK Bank serta BNI.

Dalam menangani permasalahan kredit macet yang meningkat, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pay Later antara PT. Commerce Finance, OK Bank dan BNI, serta penggunaannya. Selain itu, pemerintah perlu memperketat penegakkan hukum dalam hal pengkreditan dan membuat peraturan OJK yang mengatur mengenai restrukturisasi kredit untuk membantu debitur melunasi kewajiban pembayaran tanpa membebaskan tanggung jawab mereka agar kredit macet dapat terhindar. Pemerintah juga perlu mendorong literasi keuangan di antara masyarakat untuk membantu mereka memahami risiko dan manajemen utang yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Zefanya. (2023). Warga RI Makin Doyan Pinjol, Kredit Macet Menggelembung. Diakses pada tanggal 11 September 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230824133818-17-465811/warga-ri-makin-doyan-pinjol-kredit-macet-menggelembung>
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87.
- CekAja. (2022). 7 Alasan Penting Pengajuan Kartu Kredit Kamu Ditolak. Diakses pada tanggal 11 September 2023, dari <https://www.cekaja.com/info/7-alasan-penting-pengajuan-kartu-kredit-kamu-ditolak>
- dob, CNBC Indonesia. (2021). Jangan Coba-Coba! Ini Ancaman Jika Tak Bayar Pinjaman Online. Diakses pada tanggal 11 September 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210126145912-37-218837/jangan-coba-coba-ini-ancaman-jika-tak-bayar-pinjaman-online>
- Firdaus, Rachmat dan Maya Arianti. (2009). *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Hendra M., Purwendah E. K., Solichin M. (2022). Analisis Prinsip Kehati Hatian (Precautionary Principle) Perjanjian Kredit Pay Later Dalam Aplikasi Shopee. *Jurnal Gloria Justitia*, 2(2): 129-143.
- Kiki S., & Ambaranie Nadia K. S. BNI Salurkan Kredit PayLater ke Platform Shopee dan Traveloka. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2023 dari <https://money.kompas.com/read/2021/09/06/175809126/bni-salurkan-kredit-paylater-ke-platform-shopee-dan-traveloka?page=all>
- Mentari, A. M. A. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi Kasus PT Cicil Solusi Mitra Teknologi)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- OK Bank Indonesia, OK Bank Gandeng PT Commerce Finance Untuk Salurkan Kredit SPayLater. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2023 dari <https://www.okbank.co.id/id/information/news/ok-bank-gandeng-pt-commerce-finance-untuk-salurkan-kredit-spaylater>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Rompas, R., dkk. (2020). Buy Now Pay Later: Determinants Of Pay Later Service Affecting The Legis Tile Of Society. *Jurnal EMBA*, 8(4), 1162-1171
- Saputra. A. S. (2018). Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer to Peer Lending dalam Kegiatan Peer to Peer Lending di Indonesia. *Jurnal Universitas Katolik Parahyangan*, 5(1), 238-261.
- Savitri, A., Syahputra, A., Hayati, H., & Rofizar, H. (2021). Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 116-124.
- Shopee, [SPayLater - Pembayaran] Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2023 dari [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater\]-Apa-Syarat-&-KetentuanPembayaran-dengan-SPayLater%3F?previous%20Page=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-KetentuanPembayaran-dengan-SPayLater%3F?previous%20Page=other+articles)
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017
- Wang, Z., & Wang, Y. (2022). Bank Customer Default Risk Based on Multimedia in the Background of Internet Digital Finance. In *The 2021 International Conference on Machine Learning and Big Data Analytics for IoT Security and Privacy: SPIoT-2021 Volume 1* (pp. 1001-1009). Springer International Publishing.